

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 29 /I.a/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)**

TK AL-MUKARROMAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut
 - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Cerna serta memiliki kestapan fisik maupun mental
 - c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga TK AL-MUKARROMAH Nomor 13/TK-AM/D.BG/2023, Tanggal 12 Juni 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK AL-MUKARROMAH
 - d. SK Penugasan Kepala Sekolah dari yayasan No 081/SK/Y-PAC/AGR/2025
 - e. AKTA PENDIRIAN YAYASAN "PENDIDIKAN ALMUKARROMAH CANE" Nomor 33,- Tanggal 14 Juni 2025

MENGINGAT :



- 1. Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8.
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional.
- 8. Keputusan Presiden Nomor 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan TK;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009.
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Taman Kanak-Kanak;
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Taman Kanak-Kanak;
- 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak.
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014.
- 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :

- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ALMUKARROMAH CANE
- Nama Taman Kanak-Kanak : TK AL-MUKARROMAH
- Tahun Didirikan : 2014
- Diasuh Oleh : NURMALA SARL, S.Pd
- Alamat : Desa Lawe Kihing
- Kecamatan : Babel
- Kabupaten / Kota : Aceh tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **13 Juni 2023** sampai **13 Juni 2026**.
- Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 13 Juni 2023

Kepala,

H. JUL KIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babel
5. Peringgal,.....